



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 324/Pdt.G/2021/PN Mks**

Pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj. BASARIAH, S.E., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Strata I, alamat BTN DEWI KUMALASARI BLOK A.F 4 NO.1, RT 005 RW 003, KELURAHAN SUDIANG RAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, INDONESIA., Sudiang Raya, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TARSIS MUKTAR, N. SH.MH, Dkk, advokat/penasehat hukum dari Hj. BASARIAH, S.E. yang berkantor di JL. URIP SUMOHARJO KOMP PENGADILAN BLOK F 126 PANAİKANG MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2018 sebagai Penggugat;

Lawan

YAYA ROSDAYA, S.H., M.Kn., umur 2022 tahun, agama Islam, pekerjaan NOTARIS, Pendidikan Strata II, alamat JL. RACING CENTER NO.16 PANAİKANG, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, INDONESIA, Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dengan mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 17 Maret 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia melakukan tambahan biaya Akta Jual Beli No. 03 Tahun 2020 dan biaya balik nama Sertifikat Hak Milik No. 26054, termasuk seluruh biaya-biaya terkait lainnya sebagai syarat untuk pengurusan dimaksud, dengan cara membayar sebesar Rp **35.000.000. (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** kepada PIHAK KEDUA ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dimaksud pada angka 1 (satu) di atas dilakukan dengan cara tunai dan dilakukan secara bersamaan dengan penyerahan Akta Jual Beli No. 03/2020 dan Sertifikat Hak Milik No. 26504, masing-masing asli oleh PIHAK KEDUA ;-----
3. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat melakukan penyerahan uang tambahan dan akta Jual Beli serta Sertifikat Hak Milik tersebut angka 2 (dua) di atas harus dalam keadaan bebas dari segala macam bentuk permasalahan terutama masalah hukum yaitu berupa Pengalihan Hak, Penjaminan Hak, Penggandaan Hak, Pemblokiran dan ataupun hal-hal lain dalam bentuk apapun yang dapat menghilangkan dan menggelapkan hak atas tanah dari PIHAK PERTAMA;-----

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku sebagai bukti tanda terima uang pembayaran sebagai pelunasan biaya pengurusan Akta Jual Beli dan biaya balik nama Sertifikat Hak Milik oleh dan untuk PIHAK PERTAMA dan juga berlaku sebagai berita acara penyerahan Sertifikat Hak Milik asli oleh PIHAK KEDUA ;-----

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut .

Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu) masing-masing separuhnya ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis 7 April 2021, oleh kami, YAMTO SUSENA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUSDIYANTO LOLEH, S.H.,M.H. dan HARTO PANCONON S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H.,M.H.

YAMTO SUSENA, S.H.,M.H.

HARTO PANCONON S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	0,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	0,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6.. Redaksi	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	780.000,00
( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)